



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu.
7. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
8. Lahan cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian tanaman pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11. Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12. Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
14. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
15. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Langkat.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Langkat untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Langkat untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan bagi pemerintah daerah dalam penetapan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berkeadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pangan berkelanjutan
2. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan berkelanjutan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

1. Persyaratan alih fungsi lahan
2. Kriteria pengalih fungsian lahan
3. Tata cara alih fungsi lahan

BAB IV SYARAT ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 5

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

Bagian Kesatu Persyaratan Alih Fungsi Lahan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 6

- (1) Persyaratan alih fungsi lahan untuk kepentingan umum diusulkan oleh pemohon alih fungsi lahan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum dan dicantumkan dalam suatu laporan rekomendasi singkat yang memuat:
- latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - rencana pengembangan lahan dan peruntukannya, termasuk kajian lingkungan hidup strategis, AMDAL dan pengelolaan dampak lingkungan;
 - rencana alih fungsi lahan meliputi: luasan, lokasi, serta pelepasan hak atas petani melalui ganti rugi tanah dan berbagai komoditas serta infrastruktur di atasnya dan menyiapkan lahan pengganti sesuai dengan luasan lahan pengganti yang diminta dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dan penggantianannya disediakan oleh pemohon alih fungsi.

- (2) Alih fungsi lahan dapat dilaksanakan setelah ada jaminan lahan pengganti dan dana yang tersedia di daerah dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta rencana pembukaan lahan baru.

Bagian Kedua
Persyaratan Alih Fungsi Lahan Karena Terjadi Bencana

Pasal 7

- (1) Pengalihfungsi menyelesaikan pembebasan dan ganti rugi kepemilikan hak atas tanah termasuk komoditas serta infrastruktur lain dengan pemilikinya, terutama masyarakat dan petani.
- (2) pengalihfungsi melakukan penyediaan lahan pengganti sesuai dengan tipologi lahan yang akan dialihfungsikan.
- (3) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- (4) Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- (6) Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- (7) Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- (8) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 8

Lahan Pengganti berada di dalam satu wilayah kabupaten dengan lahan yang akan dialihfungsikan.

Pasal 9

Alih fungsi lahan dapat dilaksanakan setelah ada jaminan lahan pengganti dan dana yang tersedia di daerah dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta rencana pembukaan lahan baru.

BAB V
KRITERIA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 10

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau

pembangkit dan jaringan listrik. Penjabaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk jalan umum meliputi pembangunan jalan negara, jalan provinsi, jalan daerah, dan jalan desa serta lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut di atas, pembangunan jalan usaha tani di Kawasan Peruntukan Pertanian pangan berkelanjutan yang berfungsi untuk menunjang peningkatan produksi yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan waduk, bendungan, bangunan pengairan dan irigasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan jaringan irigasi sampai dengan ke tingkat tersier, embung, situ, dam parit, rorak, yang berfungsi untuk penyediaan dan konservasi air dalam rangka menunjang keberlangsungan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Pengadaan tanah untuk pembangunan saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan jaringan air minum atau air bersih baik di permukaan maupun di bawah tanah, bangunan drainase dan sanitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di perdesaan dan perkotaan.
4. Pengadaan tanah untuk pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api serta terminal sebagai bagian dari struktur ruang yang menggunakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasinya dan fasilitas pendukung seperti pelataran parkir, gudang, landasan pacu, perkantoran, rel kereta api ganda dan lain-lain yang berfungsi untuk menunjang prasarana perhubungan di atas.
5. Pengadaan tanah untuk fasilitas keselamatan umum pada Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi fasilitas keselamatan umum berupa bangunan transit untuk evakuasi masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan akibat gangguan bencana buatan manusia.
6. Pengadaan tanah untuk cagar alam pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: penyediaan dan pengalokasian kawasan yang diketahui merupakan sifat cagar alam baik berupa flora dan fauna maupun bentang alam yang menjadi atau dialokasikan untuk warisan dunia dan diklasifikasi sebagai cagar alam.
7. Pengadaan tanah untuk pembangkit dan jaringan listrik pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi pembangkit dan jaringan listrik baik berupa tenaga surya, angin, air maupun tenaga mesin dan lain-lain yang bersifat menunjang infrastruktur perlistrikan yang melintasi maupun yang berada pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Dalam hal terjadi bencana, maka penetapan wilayah bencana dilakukan oleh lembaga/institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian bencana.

Pasal 12

Selain untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 13

- (1) Tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria.
- (2) Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengusulkan kepada Bupati.
- (3) Untuk memberikan persetujuan, Bupati dibantu oleh Tim verifikasi daerah yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian.
- (5) Diagram Alur Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan instansi terkait

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI DAN PENCABUTAN INSENTIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar dari yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pemulihan fungsi lahan;
 - d. pencabutan insentif; dan / atau
 - e. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAJA WIJAYA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591109 198602 1 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 22 Tahun 2016
TANGGAL : 20 Mei 2016



BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAHA WIJAYA, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591109 198602 1 002

